



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Purworejo secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagai upaya untuk penataan terhadap sarana dan prasarana kerja tersebut;
- b. bahwa agar penataan sarana dan prasarana kerja melalui standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
12. diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
13. Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
14. Tahun 2008 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Pejabat Eselon adalah Pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

10. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
11. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
12. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
13. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
14. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
17. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat / pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf /adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;

- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang pengandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati
- b. Wakil Bupati
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, Pejabat Pungsional serta Pegawai.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi /rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.

- (3) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihuni oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah selama menjabat selaku Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi Pegawai dan Anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perlengkapan rumah.
- (3) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihuni oleh Pegawai dan Anggota DPRD selama yang bersangkutan menjadi Pegawai dan menjabat sebagai Anggota DPRD.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Purworejo.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Kantor.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipergunakan untuk antar jemput Pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN

LAIN - LAIN Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselin, atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tanah air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Guna keamanan, kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti sistem alarm, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

BAB V KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana yang ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, sedangkan Sarana dan Prasarana Kerja yang masih layak dipakai tetap dipertahankan pemakaiannya.

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 2 Desember 2010
(BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :2 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 34 SERI E NOMOR 20

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 34 TAHUN 2010
Tanggal : 2 Desember 2010

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RUANGAN KANTOR

- A. Ruang Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m².
 2. ruang tamu 30 m².
 3. ruang rapat 40 m²
 4. ruang rapat utama 80m².
 5. ruang tunggu 15 m².
 6. ruang staf / adc 20 m²
 7. ruang istirahat 15 m²
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m²
- B. Ruang Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 30 m²
 2. ruang tamu 25 m²
 3. ruang rapat 36 m²
 4. ruang tunggu 15 m²
 5. ruang staf / adc 15 m²
 6. ruang istirahat 13 m².
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m²
- C. Ruang Kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m²
 2. ruang tamu 15 m²
 3. ruang rapat 30 m²
 4. ruang tunggu 9 m²
 5. ruang staf / adc 9 m²
 6. ruang istirahat 6 m²
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m²
- D. Ruang Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m²
 2. ruang tamu 15 m²
 3. ruang rapat 35 m²
 4. ruang tunggu 10 m²
 5. ruang staf / adc 9 m²
 6. ruang istirahat 6 m²
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m²

- E. Ruang Kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 m²
 2. ruang rapat 30 m²
 3. ruang tamu 12 m²
 4. ruang toilet 4 m².
- F. Ruang Kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m²
 2. ruang rapat 12 m²
 3. ruang tamu 10 m²
- G. Ruang Kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 9 m²
 2. ruang tamu 10 m²
- H. Ruang Kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Bupati

1. Ruang Kerja Bupati dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
 1. Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 2. Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 3. Bahan : kayu kelas I atau kualitas setara;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 5. Kelengkapan : peralatan menulis, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak pensil, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm tinggi 70 cm;
2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;

- Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
2. Model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
3. Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4. Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : a) untuk 3 (tiga) tempat duduk:
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm;
b) untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
c) untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35;
 2. Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit.
 3. Bahan : rangka kayu kelas I atau kayu dengan kualitas setara;
 4. Warna : coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruang kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 2. Model/type : antic atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu kelas I atau kayu dengan kualitas setara, dan kaca;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- g- Brangkas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : besi atau baja tahan api;
 4. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 2. Model/type : antic atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- Lambang Negara 1 (satu) unit;
Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;

- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta Wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) unit;
- u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Papan struktur organisasi 1 (satu) unit
- y. Bell 1 (satu) unit.

Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

- 1. Kursi tamu

- a) Ukuran
 - 1) untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm;
 - 2) untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm,
 - 3) untuk 1(satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
- b) Model/type kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruang, sandaran, tangan dan dudukan beralas karpet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit;
- c) Bahan rangka kayu kelas I atau kayu dengan kualitas setara;
- d) Warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruangan.

- Meja tamu :

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- b) Model/type : antik atau menyesuaikan;

- c) Bahan : kayu kelas I atau kayu dengan kualitas setara dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
4. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandal, dengan spesifikasi
- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu alumunium, dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. Jam dinding 1 (satu) unit;
6. Pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) sesuai kebutuhan ruangan;
7. Cermin 1 (satu) unit.

Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I kayu lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat:
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok atau kualitas setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g- Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- h. Gambar Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) set;
- Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

- j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf/adc Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1. Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2. Model/type setengah biro;
 - 3. Bahan kayu kelas I atau teak blok;
 - 4. Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4. Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1. Ukuran : panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2. Model/type biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3. Bahan plat besi;
 - 4. Warna light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja komputer berikut kursi masing - masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

- 1. Meja komputer
 - a. Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu atau teak blok;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2. Kursi:
 - Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
1. Gantungan dinding :

dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah;
 2. Gantungan berkaki 4 (empat):

berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar, bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai - tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern / lolal dan untuk pesawat ekstern / langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio / tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) buah atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.

Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu :

- a. Ukuran
 - 1) Untuk 3 (tiga) set tempat duduk :

panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,
 - 2) Untuk 2 (dua) set tempat duduk :

panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
 - 3) Untuk 1 (satu) set tempat duduk :

panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
- b. Model/type

kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c. Bahan

rangka kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;

- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2. Meja tamu :
 - a. Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati.

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan;
 1. Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 2. Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 3. Bahan : kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 5. Kelengkapan : perlengkapan menulis, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 1. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 1. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - Model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : a) Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm.
b) Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm.
c) Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
 2. Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 3. Bahan : rangka kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;
 4. 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 2. Model/type : antik atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu kelas I dan atau dengan kayu lain dengan kualitas setara dan kaca.
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 2. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 3. Bahan : plat besi;
 4. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara, dan kaca;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- Lambang Negara 1 (satu) unit;
Bendera nasional 1 (satu) unit;

- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambing Daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis / langsung sesuai kebutuhan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Komputer dan printer 1 (satu) unit;
- u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bel 1 (satu) unit.

Dalam ruang tamu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1. Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,
2) Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm,
3) Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm,
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2. Meja tamu :
 - a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 3. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

- b) Model/type : antik atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara, dan kaca;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 5. Jam dinding 1 (satu) unit;
- 6. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan dan;
- 7. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1. Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2. Model/type : setengah biro;
- 3. Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3. Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2. Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3. Bahan : plat besi;
- 4. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1. Meja Komputer:

- a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau teak blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Kursi :
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 1. Gantungan dinding :
Dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah.
 2. Gantungan berkaki 4 (empat) :
Berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar, bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.

Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 1. Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm.
 - 2) Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm.
 - 3) Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja tamu

- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 4. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- 5. Cermin gantung 1 (satu) unit.

Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD :

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : perlengkapan menulis, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : antic atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit, warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antic atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara, dan kaca;
 - 4) Warna : disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- i. Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- j. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis / langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;
- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Komputer dan printer 1 (satu) unit;
- t. Pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- v. Kulkas atau Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- w. Bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

a) Ukuran

- Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm.
- Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm,
- Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm.

b) Model/type

kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit.

c) Bahan

rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;

d) Warna

coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja tamu :

a) Ukuran

: panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type

: biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan

: kayu kelas I atau teak blok;

d) Warna

: disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) Ukuran

: panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

b) Model/type

: biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan

: kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara, dan kaca;

d) Warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) Ukuran

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

b) Model/type

: biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan

: kayu atau aluminium dan kaca;

d) Warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. Jam dinding 1 (satu) unit.

f. Pendingin ruangan AC sesuai kebutuhan ruangan

g. Cermin gantung 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf / adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja ;

Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) Warna : coklat/hitam atau warna kain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) Meja komputer:

- a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau teak blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) Gantungan dinding :

dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah;

- 2) Gantungan berkaki 4 (empat):
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern / lokal dan untuk pesawat ekstern / langsung;
 - i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. Pesawat televisi atau radio / tape 1 (satu) unit;
 - o. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit untuk jadwal kegiatan;
 - p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruang tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : - Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm;
- Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
- Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
 - 2) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
 - 4) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja tamu :

 - 1) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm ;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. Cermin gantung 1 (satu) unit.

Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah.

1. Dalam ruangan kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) Ukuran panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) Bahan kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
- 4) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- 5) Kelengkapan perlengkapan menulis, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan kayu kelas I atau teak blok;
- 4) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) Bahan rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna kain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna kain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
Peta Wilayah 1 (satu) unit;
Jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis / langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. Intercom 1 (satu) unit;
- o. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q- Komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. Pesawat televisi atau radio / tape 1 (satu) unit;
- s. Dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. Cermin gantung 1 (satu) set;
- u. Bel 1 (satu) unit;

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai beriku :

- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : - Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm.
- Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
- Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm.

- b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru.
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu :
- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 3) Lemari buku atau lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 4) Jam dinding 1 (satu) unit
- 5) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- 6) Cermin gantung 1 (satu) unit;

Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I teak blok atau bahan lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang Negara / Daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan
- f. Over head projector (OHP) dan / LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. Jam dinding 1 (satu) unit;
- l. Kalender 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf / adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm ;
 - 2) Model/type : setengah biro ;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok ;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat/hitam atau warna lain dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar / dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I teak blok atau bahan lain dengan kualitas setara;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi putar, pakai, tangan beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna yang lain.
 - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) Gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah.
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat):
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar, bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja ;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk intern / lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
 - n. Pesawat televisi atau radio / tape 1 (satu) unit;
 - o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. Kalender 1 (satu) unit;
 - t. Bell 1 (satu) unit;
5. Dalam ruang tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : - Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar / dalam 90 cm, tinggi 35 cm;
 - Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
 - Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
 - 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
- 4) Warna : coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja tamu

- 1) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : biasa ;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. Cermin gantung 1 (satu) unit.

H. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II.

1. Dalam Ruang Kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : perlengkapan menulis, kalender meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar / dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - 4) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat / hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) set berikut meja :
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. Jam dinding 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. Pesawat televisi atau radio / tape 1 (satu) unit;
- o. Bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : - Untuk 3 (tiga) tempat duduk :
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm;
- Untuk 2 (dua) tempat duduk :
panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm;
- Untuk 1 (satu) tempat duduk :
panjang 50 cm, lebar / dalam 60 cm, tinggi 35 cm.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) Meja tamu :
 - a) Ukuran panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan kayu kelas I atau teak blok;
 - d) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 3) Lemari buku atau lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) Ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - b) Model/type biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Jam dinding 1 (satu) unit;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi rapat kapasitas 15 orang (lima belas) orang berikut meja rapat dengan spesifikasi:

1) Kursi rapat:

- a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau bahan lain dengan kualitas setara;
- d) Warna : coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar / dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau teak blok atau bahan lain dengan kualitas setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lambang Negara / Daerah 1 (satu) unit;

c. Foto Presiden 1 (satu) unit;

d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. Mick sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. Over head projector (OHP) dan / atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. Papan tulis putih (Whaite board) 1 (satu) unit;

h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. Jam dinding 1 (satu) unit;

j. Kalender 1 (satu) unit.

Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III.

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar / dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kayu dengan kualitas setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 - 5) Kelengkapan : perlengkapan menulis, kalender meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar / dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau teak blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja ruang kerja.

Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau imitalisir;
 - 3) Bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja ruang kerja.

Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja ruang kerja;

Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat)
- 3) Bahan : plat besi

4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja ruang kerja;

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 1 (satu) set;

i. Jam dinding 1 (satu) unit;

j. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

J. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV.

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

a) Ukuran : panjang 160 cm, lebar / dalam 75 cm, tinggi 75 cm;

b) Model/type : meja biro kecil berlapis kaca setebal 5 mm;

c) Bahan : kayu kelas I atau kayu lain dengan kualitas setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;

e) Kelengkapan : perlengkapan menulis, kalender meja, bak surat bersusun, kotak memo dan/atau lembar disposisi.

2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) Ukuran : panjang 50 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : biasa, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu atau stainless steel;

d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja ruang kerja;

3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Tangan dan sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat/hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja ruang kerja.

4. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) Ukuran : panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

b) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c) Bahan : plat besi;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;

5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 500 m²;
 - b. Luas tanah 3000 m²;
 - c. Luas pendopo 2500 m²;
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 350 m²;
 - b. Luas tanah 1500 m²;
 - c. Luas pendopo 175 m²;
3. Rumah jabatan Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 300 m²;
 - b. Luas tanah 750 m²;
4. Rumah jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 250 m²;
 - b. Luas tanah 500 m²;
5. Rumah jabatan Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 300 m²;
 - b. Luas tanah 750 m²;

B. Rumah Instansi / Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 150 m²;
 - b. Luas tanah 350 m²;
2. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 m²;
 - b. Luas tanah 200 m²;
3. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 m²;
 - b. Luas tanah 150 m²;
4. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 m²;
 - b. Luas tanah 120 m²;
5. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Staf dengan ukuran maksimal:
 - c. Luas bangunan 36 m²;
 - d. Luas tanah 100 m²;

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk Pegawai Golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 m²;
 - b. Luas tanah 200 m²;
2. Rumah pegawai untuk Pegawai Golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 m²;
 - b. Luas tanah 150 m²;

3. Rumah Pegawai untuk Pegawai Golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 m²;
 - b. Luastanah 120 m²;
4. Rumah Pegawai untuk Pegawai Golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 36 m²;
 - b. Luastanah 100 m².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (Bensin) Minibus (Solar)	2.000 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Bensin) Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc

6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc
----	-------------------	---------------	--------------	--------

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN